

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman kejahatan yang ada di dunia ini semakin beragam, hal tersebut tercipta karena adanya niat dari dalam diri pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Permasalahan pelecehan seksual ini merupakan hal yang memerlukan perhatian khusus, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di penjuru dunia manapun.

Fakta yang terjadi dimasyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup, dan yang paling mencengangkan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut telah hampir merata baik dilingkungan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh ataupun kawasan elit di perkotaan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.

Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraanya.

Pada dasarnya pelecehan seksual berpotensi dapat terjadi pada siapapun baik laki-laki, perempuan, orang tua bahkan anak-anak. Indonesia sebagai negara yang menganut budaya patriarki yang mengakar kuat baik dari pemahaman agama maupun kebudayaannya membuat wanita sangat rawan menjadi korban pelecehan seksual karena budaya tersebut menempatkan laki-laki pada posisi sosial yang lebih tinggi daripada perempuan, sering kali perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual disalahkan oleh masyarakat karena berpakaian yang tidak sesuai dengan norma kesopanan.¹

Pelecehan seksual sejatinya tidak memandang wanita tersebut memakai pakaian yang tertutup atau tidak. Banyak kasus yang terjadi pada wanita yang sudah menutup auratnya sekalipun tetap menjadi korban pelecehan. Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sementara KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul.

Berdasarkan Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada diri-nya perbuatan cabul,

¹ Sihombing, Rolando Fransiskus, Juli 17. *Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban*. <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksualpakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>. Diakses pada 20 September 2019.

dihukum karena merukkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan Tahun”.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual artinya orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Perlu diketahui bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya., hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya. Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2002.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 4 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya jejaring sosial Facebook, dengan entengnya berkicau melalui jejaring sosial memperkenankan identitas diri yang menarik untuk pertemanan dari pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negatif.³ Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami pelecehan seksual.

Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri. Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-

³ Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo. Jakarta: 1983.

sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana. Tindak pidana pelecehan seksual sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak, menimbulkan trauma seumur hidup dan yang lebih miris anak korban pelecehan seksual bisa menjadi pekerja prostitusi.⁴

Sehubungan dengan itu cukup menarik apa yang telah dikemukakan oleh Zukhairi bahwa “maraknya penggunaan media dunia maya jejaring sosial saat ini, sangat digandrungi warga masyarakat terutama dikalangan kawula muda. Hal ini telah mengindikasikan betapa dunia maya telah menjadi sumber inspirasi yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang yang didominasi oleh remaja. Namun demikian perlu dicermati dampak negatif yang ditimbulkan antara lain orang tua jangan lalai mengontrol anak-anaknya dalam pergaulan bebas yang menjurus amoral. Sebaiknya para orang tua membina dan mengarahkan anak-anaknya untuk tidak larut dalam dunia maya, meskipun anak diberi laptop, notebook dan handphone yang canggih dalam segala fasilitasnya.⁵

⁴ Jurnal Hukum Samudra Keadilan. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi*. Zuleha. Diterbitkan 2015. Dikutip tanggal 28 Agustus 2022.

⁵ Sovyan S Willis, *Remaja Dan Masalahnya* CV Alfabeta, Bandung: 2007.

Orang tua perlu mengontrol secara persuasif tanpa harus memonitor anak setiap saat, melainkan selalu mengingatkan anak agar tidak terbuai dengan pertemanan dunia maya yang mengasyikkan sekaligus menyesatkan. Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak cenderung memiliki perilaku yang negatif dan meresahkan orang lain disekitarnya. Berawal dari hal demikian menjadi cikal bakal terciptanya perilaku anak yang berbuat salah, hanya untuk membuat kesal orang tua mendapat perhatian, akibat anak mengalami pelecehan seksual.

Kasus yang ditemukan dalam masyarakat dimana anak menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Pelaku dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum sekolah, mudahnya mendapatkan narkoba dipasaran bebas, mudahnya mengakses blue film yang tidak layak ditonton via handphone, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa dan prostitusi yang banyak dilokalisasi diperkotaan. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi baik oleh para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian maupun warga masyarakat.

Tanpa upaya yang demikian maka kasus perkosaan anak akan meningkat terus demikian pula keadaannya dengan maraknya tindak

kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak di beberapa kota besar termasuk kota Tangerang. Hampir setiap hari di beritakan terjadinya pelecehan seksual bahkan perkosaan terhadap anak perempuan yang pelakunya adalah anak yang tergolong dibawah umur dan dewasa. Bukan hanya dilakukan oleh anak putus sekolah karena krisis moral, tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan siswa atau mahasiswa aktif dikampus. Hal ini cukup memprihatinkan warga masyarakat di Kota Tangerang.⁶

Dari latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum oleh POLRI Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng).

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

Seiring berkembangnya zaman kejahatan yang ada di dunia ini semakin beragam, hal tersebut tercipta karena adanya niat dari dalam diri pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan.⁷

Permasalahan pelecehan seksual ini merupakan hal yang memerlukan perhatian khusus, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di penjuru dunia manapun. Pada dasarnya pelecehan seksual berpotensi

⁶ <http://www.wartakota.com>

⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2003, h. 53

dapat terjadi pada siapapun baik laki-laki, perempuan, orang tua bahkan anak-anak meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual disebabkan lingkungan yang kurang mendukung dan sumber daya manusia sangat memprihatinkan, walaupun sudah diupayakan penyuluhan kepada masyarakat.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat didefinisikan permasalahan, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah kendala yang dialami dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ditinjau dari pembaruan hukum pidana ?
2. Bagaimana langkah Kepolisian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pascaperubahan Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari pembaruan hukum pidana ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud Penelitian dari yang dilakukan peneliti adalah:

- a. Untuk menambah wawasan serta pola berpikir secara ilmiah bagi para pembaca penelitian tesis penulis mengenai yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai

⁸ Erdianto, Kristian, *Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi*. Alfabet. 2017

Korban Pelecehan Seksual (studi kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng).

- b. Untuk mengetahui secara rinci dasar hukum perlindungan bagi korban khususnya anak yang mengalami pelecehan seksual melalui data yang didapatkan di wilayah Polres Metro Tangerang.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:⁹

- a. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang ditinjau dari pembaharuan hukum pidana atau hukum progresif
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah pihak Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pasca pembaharuan undang-undang perlindungan anak
- c. Aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan kontribusi dan solusi bagi pemerintah untuk memformulasikan peraturan perundang-undangan dalam rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

⁹ Dr. H Salim. HS. Dan Erlies Septiana Nurbani., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Pt Raja Grafindo Persada. 2014

Pelecehan Seksual (study kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S
us/2021/PN.Tng).

D. Kerangka Teoritis dan Konsep

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

1. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis penulis yaitu sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Hukum

Tujuan Hukum menurut Gustav Radburch dibagi atas 3 (tiga), yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna atau manfaat.¹⁰ Adapun tujuan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

¹⁰ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 33.

Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti. Secara fundamental hukum harus memiliki sifat pasti dan adil. Kepastian hukum dapat dimaknai secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan masuk akal (logis).¹¹ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang dimana upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata kepastian hukum untuk melaksanakan dan menegakkan terhadap tindakan atau perbuatan dengan tidak membedakan siapapun yang melakukannya.

Kepastian Hukum pada dasarnya sebagai salah satu tujuan hukum dalam upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah ketika pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan terjadi tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa

¹¹ C. S. T. Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 385

nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²

b. Keadilan

Keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama. Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.¹³

c. Daya Guna atau Manfaat

Pendapat berikutnya mengemukakan tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. Bahwa hukum

¹² Ibid, hlm. 270

¹³ O. Notohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 34.

harus ditujukan untuk sesuatu yang berfadah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹⁴

b. Teori Kebijakan Kriminal

Dalam Pasal 34 KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakan suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁵

Kebijakan Kriminal atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 80.

¹⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁶

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm. 26.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

2. Kerangka Konsep

Suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam kerangka teoritis agar mudah dipahami. Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka pikir untuk mengetahui peran penegak hukum dalam menangani kasus korban kekerasan seksual di Polres Metro Tangerang berdasarkan study kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng. Adanya korban Sekerasan Seksual :

a. Masalah :

Faktor Banyaknya Korban kekerasan Seksual yang dilakukan oleh orang terdekat.

1. Pada umumnya orang tua mereka terlalu sibuk.
2. Orang tua kurang mengontrol anak.

b. Dampak

1. Kurangnya motivasi belajar atau harga diri
2. Problem kesehatan mental.
3. Kematian

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Konvensi hak anak (*convention on the right of the child*). Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada Tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990. 12 Tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada Tahun 2014 pada UU no.35/2014.¹⁸

E. Metode Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi. Disebut penelitian normative karena spesifikasi penelitian lebih banyak dibuat pada petunjuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan

¹⁸ Konvensi Hak Anak - Balitbangham <https://www.balitbangham.go.id>

1. Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literature iteratur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁹

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.

Dalam penelitian hukum ini dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya, dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan antarlain:²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana Prenada Media Group. 2009, h.93

²⁰ Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.
- c. Pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada doktrin-doktrin yang telah dikemukakan oleh Para ahli terkait isu yang diangkat oleh peneliti yang kemudian dari beberapa doktrin tersebut ditarik kesimpulan kemudian dijadikan pemecahan atas isu yang diangkat oleh peneliti dalam tesis ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum.
- d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. pada Pengadilan Negeri

Tangerang, putusan (study kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng)

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini metode penulisannya bersifat penelitian yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, dimaksudkan untuk memberi gambaran secara sistimatis dan jelas disertai fakta-fakta yang mendukungnya. penelitian yuridis normatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti.

Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti serta biasanya meneliti studi kasus dengan dasar teori tertentu. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau verbal bukan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat dihitung secara langsung.

Data kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai kualitas yang terukur pada objek tertentu atau penelitian yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat.²¹ Pada penelitian

²¹ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127. Namun Bambang

kualitatif rumusan masalah biasanya diambil dari studi kasus yang akan diteliti. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data kualitatif antara lain melalui wawancara, kuesioner atau pengamatan secara langsung. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti.

Spesifikasi penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang diteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.²²

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan dengan memahami suatu fenomena dengan studi

Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

²² Ibid, h.10

kasus tertentu. Pada penelitian kualitatif peneliti diberi kesempatan untuk menyampaikan ide pikirannya dengan tetap berdasar pada teori tertentu. Karakteristik dari penelitian kualitatif antara lain memiliki latar ilmiah dengan sumber data yang langsung kepada objek penelitian, batasan penelitian berupa fokus studi, menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data, cara analisis data dilakukan secara induktif, dan lain-lain.²³

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴ Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena ia lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2013, h.194

²⁴ Ibid, h. 67

tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁵

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*Library research*) tersebut untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan cara :

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Untuk memperoleh bahan-bahan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah melaksanakan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data - data baik dari buku-buku ilmu pengetahuan, majalah-majalah, Koran-koran serta peraturan tertulis yang berhubungan dengan masalah ini. Berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh tersebut, penulis mencoba mengambil pengertian dan kesimpulan. Jika dipandang perlu penulis mengutip isinya dan kemudian dimasukkan kedalam tesis ini.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat

²⁵ Soerjono Soekanto, h. 103

otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2) Bahan hukum Sekunder, yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:

a) Literatur yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dan kebijakan hukum pidana

b) Jurnal, artikel, internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia

4. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada kajian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak (study kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng)”.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan penulis melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan atau sumber primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, tesis dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis

dan memperoleh informasi. Data dokumen terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang dianggap relevan dengan topik bahasan juga kamus-kamus yang berkaitan

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap sumber data menjadi sangat penting agar penelitian menghasilkan pemahaman simpulan yang tepat. Sumber data menurut Sutopo terdiri dari narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, dan rekaman, serta dokumen.²⁶

Pengolahan data pada penelitian ini dengan reduksi data, reduksi data dengan proses pemilihan, pemusatan dalam penyederhanaan pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah penajaman analisis, menggolongkan atau mengkategorikan setiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang direduksi antarlain seluruh data mengenai permasalahan penelitian, Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih spesifik dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.²⁷

²⁶ Sutopo, Op. Cit. h. 30

²⁷ Ibid, h.43

7. Teknik analisis data

Adapun tehnik analisi data melalui data-data yang terkumpul dari bahan hukum dengan diuraikan melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan pengolahan data atau analisis hasil terhadap perumusan masalah

8. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yanti Kirana (2018), dengan judul “Meningkatkan Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan Maupun Penanganan Dengan Mempertimbangkan Tantangan Dan Ancaman Yang Dihadapi Anak.”²⁸ Menurut Koentjaraningrat, perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh

²⁸ Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II.No 2, Desember 2018.ISSN 2580-0299,e-ISSN 2580-8370. <http://ejournal.stih.awanglong.ac.id/index.php/juris>

lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya).²⁹ Anak-anak merupakan pihak yang paling rentan serta merasakan dampak negatif dalam situasi darurat. Terdapat banyak ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi sebuah pertimbangan penting dalam setiap aksi kemanusiaan termasuk dalam situasi darurat. Respons tanggap bencana yang sensitif terhadap isu-isu perlindungan anak merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Anak. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Selayaknya semua upaya yang dilakukan ini dapat diukur pencapaiannya sesuai standar minimum perlindungan anak yang sama. Namun, selama ini belum tersedia standar perlindungan anak untuk aksi kemanusiaan yang menjadi acuan bagi setiap lembaga yang terlibat di dalam merespon situasi darurat. Dengan diadopsinya Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah diharapkan akan ada kesepakatan mengenai standar-standar yang perlu dicapai untuk perlindungan anak dalam situasi darurat. Keberadaan buku ini dapat membantu lembaga-lembaga dalam melakukan respons tanggap bencana sehingga hak dasar anak yaitu

²⁹ Koentjaraningrat, *Antropologi Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, h. 32

hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan dapat terwujud demi kehidupan anak yang utuh sepenuhnya.³⁰

Para Penegak Hukum-Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa dan Hakim hendaknya bekerja lebih profesional dalam melaksanakan dan mengemban tugasnya anda adalah wakil dari Pemerintah, yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu Bagaimana meningkatkan sistem perlindungan anak? dan Bagaimanakah menanggulangi ancaman yang dihadapi oleh anak.

Kedua, Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 539/Pid.Sus./2015/PN.Tng) oleh Yanti Kirana.

Ketiga, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. Oleh: Angelin N. Lilua.

Dalam tesis ini, penelitian difokuskan pada Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban pelecehan seksual. Dengan demikian, riset ini merupakan karya orisinal yang didasarkan pada keilmuan yang jujur, objektif, dan terbuka. Hasilnya memiliki nilai kebaruan dan juga perubahan undang-undang perlindungan anak.

³⁰ <http://www.cpwg.net> *Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan*, di unggah tanggal 3 September 2022. Pukul 21.00 wib.

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki novelty atau kebaruan atau state of art dalam hukum pidana yaitu; “Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pasca perubahan undang-undang perlindungan anak (Study Kasus Putusan nomor 1409/Pid.Sus/2021/PN.tng).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan mengenai: Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban, Penegakkan Hukum dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual, Bentuk Perilaku Pelecehan Seksual, Hak-hak Anak, Kewajiban-kewajiban Anak.

Bab III Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai kendala yang dialami dalam melakukan perlindungan

terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ditinjau dari pembaharuan hukum pidana

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang Langkah Kepolisian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pasca perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan penelitian ini.

